



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 965 /KPTS/408.12/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/309/KPTS/408.12/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASSESOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Djoko Muljono, S.Sos, MM. Sekretaris Inspektorat, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.46/309/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2020, ditunjuk sebagai sekretaris telah purna tugas, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , anggota Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu di ubah, maka Keputusan Bupati No. 188.45/309/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013;

5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran diubah dan ditulis selengkapnya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini :

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 13 - 11 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/565/KPTS/408.12/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/309/KPTS/408.12/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASSESOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM ASSESOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. BUDIYANTO. MM	Inspektur Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Drs. AGUS SADIKIN, M.M	Plt. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
3.	Pengawas	LILIK KUSMIATI, AP, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
4.	Ketua	TRI WIDODO, S.Sos, M.Si	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. ANANG SOLEH SETYANTO, S.E, M.M	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. IZZUDIN, ST, MT	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. Drs. PRAYITNO	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. FARID YASIR, S.T, M.M	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		e. TRI ESTI HIDAYAH, S.H., M.Hum	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		f. RATNI SANITA, S.E	Auditor Muda

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. DARATUL ALIYAH, S.E	Auditor Muda
		h. HENDRO CAHYONO, S.KOM	Auditor Muda
		i. MOHAMMAD BADRUL MUNIR, S.E., M.Si	Auditor Muda
		j. DIAN NOVI EKA PURWANI, SE, M.M	Auditor Muda
		k. SUSANTI, S.E	Auditor Muda
		l. ARBAIN AGUS WIJAYA, SE	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan
		m.DANANG SETIAWAN, A.Md	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO